

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**JURNAL ADARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN

**JURNAL EL-TARBAWI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Kegiatan Pengelolaan Jurnal

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd** : Pimpinan Redaksi Jurnal ADARA, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal ADARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone, yang beralamat di Kampus I IAIN Bone, Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lukman, S.Ag., M.Pd.** : Pimpinan Redaksi Jurnal El-Tarbawi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal El-Tarbawi, yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 14.5 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan atas nama Jurnal masing-masing, untuk saling mendukung sumber-sumber dan potensi yang ada dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup :

- a. Kerjasama ini dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh

- keinginan bersama untuk saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi kedua belah pihak;
- b. Pengembangan Pengelolaan Jurnal masing-masing;
 - c. Kerjasama dalam proses Peer-Review Jurnal masing-masing;
 - d. Sistem Informasi Management Berbasis IT;
 - e. Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Kesepakatan Operasional (SKO) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.
- b. Surat Kesepakatan Operasional tersebut pada diktum (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan biaya operasional yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan atau dibicarakan tersendiri oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak.

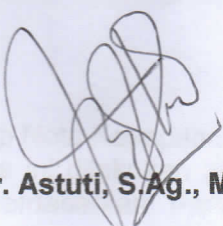
Pasal 5
JANGKA WAKTU

Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA
Jurnal ADARA, Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam IAIN Bone
Pimpinan Redaksi,


Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA
Jurnal El-Tarbawi, Program Studi Pendidikan
Agama Islam Universitas Indonesia
Pimpinan Redaksi,


Lukman, S.Ag., M.Pd.